



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdaya guna.

7. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional
8. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
9. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulari, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/ atau analisa data spasial.
10. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
13. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/ atau penyebarluasan data spasial.
14. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan sesuatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran,
Ruang Lingkup, dan Kedudukan

Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di Kabupaten melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan JIGD adalah:

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di Kabupaten;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebaran data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial;
- d. meningkatnya kualitas data spasial;
- e. terwujudnya sinergitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial di Kabupaten.

Pasal 5

Sasaran JIGD adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial data;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
- e. terselenggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebaran data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

Pasal 6

Ruang lingkup JIGD adalah:

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
- c. sumber daya;
- d. pembiayaan.

Pasal 7

Kedudukan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. sebagai simpul jaringan serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu;
- b. sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 9

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD.

Pasal 10

Unit Kerja JIGD mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan data spasial;
- b. membuat metadata;
- c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring JIGD.

Pasal 11

- (1) Unit kerja JIGD terdiri atas unsur perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. perhubungan;
 - c. komunikasi dan informatika;
 - d. pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan);
 - e. Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kebudayaan dan pariwisata;
 - h. pertambangan dan energi;
 - i. kehutanan;
 - j. pertanian;
 - k. perkebunan;
 - l. perikanan dan peternakan;
 - m. pendidikan;
 - n. kesehatan;
 - o. transmigrasi dan kependudukan;
 - p. perindustrian dan perdagangan;

- q. ketenagakerjaan;
- r. rupa bumi dan Kewilayahan
- s. penanggulangan bencana alam daerah.

- (2) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/ atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Unit Kliring JIGD mempunyai tugas:

- a. menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan data spasial;
- c. melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja JIGD.

Pasal 13

Unit Kliring JIGD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.

Pasal 14

Susunan dan keanggotaan Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 15

- (1) Data spasial terdiri atas :
 - a. informasi geospasial dasar;
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dipublikasikan;
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 16

- (1) Informasi geospasial dasar dapat diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari perangkat daerah dan/ atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembuatan Data

Pasal 17

- (1) Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat
Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelolaan data spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja JIGD kepada Unit Kliring JIGD serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh Unit Kliring JIGD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

BAB IV
SUMBER DAYA

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

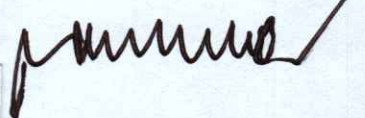
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


Drs. H. KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 82